

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 6 TAHUN 2014

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 203 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 33 TAHUN 2013
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN 2014

BERKAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- c. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
- d. bahwa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 025/1802/PUM tanggal 21 Mei 2013 tentang Pengadaan Baju Linmas di TPS untuk Pemilu Tahun 2014;
- e. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Pengelolaan Irigasi/Ketua NPIU Pertanian Nomor : 14/KU.220/B.3.5/01/2014 tanggal 09 Januari 2014, hal Penganggaran Dana Investasi Agribisnis (DIA) TA.2014;
- f. bahwa berdasarkan surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun Nomor : 331.1/04-01/Satpol/2014 tanggal 8 Januari 2014 perihal Pengajuan Penambahan Dana Pendukung Penanganan Kententraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Nomor : 900/0193 /Keu-2014 tanggal 13 Januari 2014 perihal Hutang Pihak Ke Tiga;
- h. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun Nomor : 900/30/DBM/2014 tanggal 15 Januari 2014 hal Pengiriman Laporan Hutang Pihak Ke Tiga;
- i. bahwa berdasarkan surat Plt. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Simalungun Nomor : 900/52/TARUKIM-2014 tanggal 10 Januari 2014 perihal Penyampaian Data Hutang Pihak Ke Tiga;
- j. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun Nomor : Tanggal Perihal Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- k. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- l. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2013 Nomor 3 seri D Nomor 3);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1183);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
24. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 181);
25. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 199).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 199) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, yakni Anggaran Pendapatan semula Rp.1.929.124.408.272,00 (Satu triliun sembilan ratus dua puluh sembilan miliar seratus dua puluh empat juta empat ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), bertambah sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.929.324.408.272,00 (Satu triliun sembilan ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). Penambahan anggaran pendapatan sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dicantumkan pada angka 1 (Pendapatan) huruf c (Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah).

Anggaran Belanja semula berjumlah Rp.1.895.358.728.035,00 (Satu triliun delapan ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.1.895.558.728.035,00 (Satu triliun delapan ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah). Penambahan sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) tersebut dicantumkan pada angka 2 huruf a (Belanja Tidak Langsung). Pada Belanja Langsung terdapat pergeseran dari Belanja Barang dan Jasa semula Rp.251.622.510.548,00 (Dua ratus lima puluh satu miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), bertambah sebesar Rp.17.790.680.890,00 (Tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.269.413.191.438,00 (Dua ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), bergeser ke Belanja Modal semula Rp.504.069.848.213,00 (Lima ratus empat miliar enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga belas rupiah), berkurang sebesar Rp. 17.790.680.890,00 (Tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.486.279.167.323,00 (Empat ratus delapan puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), sehingga Pasal 1 selengkapnya menjadi :

URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4
1. PENDAPATAN	1.929.124.408.272,00	1.929.324.408.272,00	200.000.000,00
a. Pendapatan Asli Daerah	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	-
- Pendapatan Pajak Daerah	33.132.094.896,00	33.132.094.896,00	-
- Hasil Retribusi Daerah	15.583.521.147,00	15.583.521.147,00	-
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	52.834.383.957,00	52.834.383.957,00	-
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	8.450.000.000,00	8.450.000.000,00	-
b. Dana Perimbangan	1.246.049.654.000,00	1.246.049.654.000,00	-
- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	-
- Dana Alokasi Umum	1.077.985.764.000,00	1.077.985.764.000,00	-
- Dana Alokasi Khusus	78.063.890.000,00	78.063.890.000,00	-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	573.074.754.272,00	573.274.754.272,00	200.000.000,00
- Pendapatan Hibah	2.243.050.000,00	2.443.050.000,00	200.000.000,00
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	148.000.000.000,00	148.000.000.000,00	-
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	183.274.242.672,00	183.274.242.672,00	-
- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	239.557.461.600,00	239.557.461.600,00	-
2. BELANJA	1.895.358.728.035,00	1.895.558.728.035,00	200.000.000,00
a. Belanja Tidak Langsung	1.082.169.439.524,00	1.082.369.439.524,00	200.000.000,00
- Belanja Pegawai	1.006.223.685.933,00	1.006.223.685.933,00	-
- Belanja Bunga	1.539.353.591,00	1.539.353.591,00	-
- Belanja Hibah	37.000.000.000,00	37.000.000.000,00	-
- Belanja Bantuan Sosial	8.000.000.000,00	8.200.000.000,00	200.000.000,00
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	24.406.400.000,00	24.406.400.000,00	-
- Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
b. Belanja Langsung	813.189.288.511,00	813.189.288.511,00	-
- Belanja Pegawai	57.496.929.750,00	57.496.929.750,00	-
- Belanja Barang dan Jasa	251.622.510.548,00	269.413.191.438,00	17.790.680.890,00
- Belanja Modal	504.069.848.213,00	486.279.167.323,00	(17.790.680.890,00)
Surplus/Defisit	33.765.680.237,00	33.765.680.237,00	-
3. PEMBIAYAAN DAERAH			
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-

1	2	3	4
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	34.765.680.237,00	34.765.680.237,00	-
- Penyertaan Modal (Investasi)	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	-
- Pembayaran Pokok Utang	13.765.680.237,00	13.765.680.237,00	-
PEMBIAYAAN NETTO	(33.765.680.237,00)	(33.765.680.237,00)	-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-

2. Ringkasan Penjabaran APBD pada Lampiran I dan Lampiran II pada Pasal 2 dan Pasal 3 mengalami perubahan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini sehingga Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini selengkapny menjadi:

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut diatas dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambah satu Pasal yaitu Pasal 5A sebagai berikut:

Pasal 5 A

Penambahan Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan Anggaran Belanja sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun tentang Perubahan APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2014.

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 30 Januari 2014

BUPATI SIMALUNGUN,
dto

J. R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 30 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



GIDION PURBA